



Rekonstruksi Hak Hadhanah dalam Hukum Keluarga Islam: Analisis Yuridis Pemberian Hak Asuh Anak kepada Ayah Pasca Perceraian

Adila Syaidatun Nisa^{1*}, Fitria Adzuhri Mahyudin², Tufatul Kholisoh³, Muhammad Hapipi Roif⁴, Rafli Ramdan⁵, Ahmad Fahrul Fauji⁶, Faisal Zulfikar⁷

¹⁻⁷ Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

email: 231110019.adila@uinbanten.ac.id

Article Info :

Received:

30-12-2025

Revised:

13-01-2025

Accepted:

20-01-2026

Abstract

Divorce not only ends a marriage, but also has serious implications for the fulfillment of children's rights and welfare, particularly in terms of custody (hadhanah). Children are the most vulnerable to psychological, emotional, and social impacts resulting from parental conflict after divorce. In Islamic family law, custody rights for children who have not reached the age of discernment are, in principle, given to the mother as stipulated in Articles 105 and 156 of the Compilation of Islamic Law. However, in judicial practice, these custody rights can be transferred to the father if the mother is deemed incapable of ensuring the safety, welfare, and development of the child. This study aims to analyze the provisions of child custody in Islamic family law, identify the factors behind the granting of custody to the father, and examine the legal considerations in the determination. The research method uses a qualitative approach with normative legal techniques through a literature study of Islamic legal sources, laws and regulations, and academic literature. The results of the study show that granting custody to the father is legally justified if it better ensures the welfare and best interests of the child, which is the main principle in Islamic family law after divorce.

Keywords: Hadhanah, Child Custody, Islamic Family Law, Divorce, Best Interest of the Child.

Abstrak

Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi juga menimbulkan implikasi serius terhadap pemenuhan hak dan kesejahteraan anak, khususnya dalam aspek pengasuhan (hadhanah). Anak menjadi pihak yang paling rentan terdampak secara psikologis, emosional, dan sosial akibat konflik orang tua pasca perceraian. Dalam hukum keluarga Islam, hak hadhanah bagi anak yang belum mencapai usia mumayyiz pada prinsipnya diberikan kepada ibu sebagaimana diatur dalam Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Namun, dalam praktik peradilan, hak pengasuhan tersebut dapat dialihkan kepada ayah apabila ibu dinilai tidak mampu menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan perkembangan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hak asuh anak dalam hukum keluarga Islam, mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi pemberian hak asuh kepada ayah, serta mengkaji pertimbangan yuridis dalam penetapan tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap sumber hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian hak asuh kepada ayah dapat dibenarkan secara hukum apabila lebih menjamin kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak, yang menjadi prinsip utama dalam hukum keluarga Islam pasca perceraian.

Kata kunci: Hadhanah, Hak Asuh Anak, Hukum Keluarga Islam, Perceraian, Kepentingan Terbaik Anak.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan fenomena sosial yang terus meningkat di Indonesia dan membawa konsekuensi multidimensional yang tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga berdampak langsung pada anak sebagai pihak yang paling rentan secara emosional dan psikologis. Anak yang berada dalam situasi perceraian sering kehilangan stabilitas pengasuhan, rasa aman, serta kontinuitas hubungan dengan kedua orang tuanya, kondisi yang berpotensi menimbulkan tekanan mental jangka panjang. Realitas ini semakin kompleks ketika perceraian diikuti oleh sengketa hak asuh anak yang memposisikan anak di tengah konflik kepentingan orang dewasa. Tren perceraian yang terus mengalami peningkatan memperlihatkan urgensi pengaturan dan penafsiran hukum yang lebih sensitif terhadap kepentingan terbaik bagi anak (Khairuddin, 2024; Kurniawan, 2024).

Dalam banyak kasus, sengketa hak asuh anak pasca perceraian tidak semata-mata berkaitan dengan aspek legal formal, tetapi juga menyangkut dinamika psikologis, sosial, dan moral orang tua. Anak yang terlibat dalam konflik pengasuhan berisiko mengalami gangguan perkembangan kepribadian, kehilangan figur teladan, serta terabaikannya hak dasar seperti kasih sayang dan perlindungan emosional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan hak asuh tidak dapat dipahami sebagai pembagian hak orang tua semata, melainkan sebagai tanggung jawab hukum dan moral untuk menjamin kesejahteraan anak. Perlindungan hak anak dalam situasi perceraian menuntut pendekatan hukum yang berorientasi pada keberlanjutan tumbuh kembang anak secara utuh (Kurniawan, 2024; Khair, 2020).

Dalam Hukum Keluarga Islam, hak asuh anak dikenal dengan istilah hadhanah yang dimaknai sebagai kewajiban pengasuhan dan pemeliharaan anak sampai mencapai tingkat kemandirian tertentu. Konsep hadhanah menekankan pentingnya kasih sayang, perhatian, serta perlindungan fisik dan mental yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak. Pengaturan hadhanah dalam Islam tidak hanya berlandaskan hubungan biologis, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan, akhlak, dan kondisi lingkungan pengasuhan. Penentuan pihak yang berhak mengasuh anak idealnya diarahkan pada tercapainya kemaslahatan anak secara menyeluruh (Hanif et al., 2023; Aulia, 2022).

Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 105 menetapkan bahwa anak yang belum mumayyiz atau berusia di bawah dua belas tahun berada dalam pengasuhan ibu, sedangkan anak yang telah mumayyiz diberikan kebebasan memilih antara ayah atau ibu. Ketentuan ini sering dipahami sebagai legitimasi dominasi ibu dalam pengasuhan anak pasca perceraian, meskipun dalam praktik peradilan tidak selalu bersifat absolut. Hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai kelayakan orang tua berdasarkan fakta persidangan dan bukti yang diajukan. Fleksibilitas ini membuka ruang bagi kemungkinan pemberian hak asuh kepada ayah apabila dinilai lebih mampu menjamin kepentingan terbaik bagi anak (Islami, 2019; Basri, 2024).

Dalam sistem hukum nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi dasar penting dalam penyelesaian sengketa hak asuh. Regulasi tersebut menegaskan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap putusan pengadilan. Penilaian hakim tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup moralitas, tanggung jawab, serta kualitas relasi emosional antara orang tua dan anak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum nasional dan hukum Islam memiliki titik temu dalam menempatkan kesejahteraan anak sebagai orientasi utama (Khair, 2020; Kurniawan, 2024).

Pemberian hak asuh kepada ayah dalam praktik peradilan agama sering kali dipengaruhi oleh kondisi tertentu yang melekat pada ibu sebagai pemegang hak asuh utama. Faktor seperti pernikahan kembali dengan pihak yang tidak memiliki hubungan emosional dengan anak, perilaku yang dinilai merugikan perkembangan anak, perpindahan agama, atau adanya kekerasan dan penelantaran menjadi dasar pertimbangan pengalihan hadhanah. Putusan pengadilan yang memberikan hak asuh kepada ayah mencerminkan upaya perlindungan anak dari potensi mudarat yang lebih besar. Sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, ayah dapat menjadi figur pengasuh yang lebih stabil secara fisik maupun psikologis bagi anak (Ulya et al., 2021; Holid, 2024).

Fenomena pemberian hak asuh kepada ayah pasca perceraian juga menimbulkan perdebatan akademik mengenai rekonstruksi pemahaman hadhanah dalam Hukum Keluarga Islam. Dominasi perspektif normatif yang menempatkan ibu sebagai pengasuh utama sering kali tidak sepenuhnya sejalan dengan realitas sosial dan dinamika keluarga modern. Putusan-putusan pengadilan agama menunjukkan adanya pergeseran paradigma menuju penafsiran hadhanah yang lebih kontekstual dan adaptif. Kajian komparatif atas putusan pengadilan memperlihatkan bahwa pemberian hak asuh kepada ayah bukanlah anomali hukum, melainkan bagian dari evolusi penegakan keadilan keluarga Islam (Ervina & Hidayat, 2025; Basri, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada ketentuan hak hadhanah menurut Hukum Keluarga Islam, faktor-faktor yang menyebabkan hak asuh anak diberikan kepada ayah, serta analisis yuridis atas praktik tersebut pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan ayah dalam hukum hadhanah tanpa menegaskan peran ibu sebagai pengasuh utama. Hasil kajian diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum keluarga Islam dan menjadi rujukan praktis bagi masyarakat serta aparatur peradilan. Lebih jauh, penelitian ini diarahkan untuk menegaskan bahwa pemberian hak asuh kepada ayah

merupakan manifestasi dari prinsip keadilan dan perlindungan anak dalam kerangka hukum Islam dan hukum nasional (Aulia, 2022; Ervina & Hidayat, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap ketentuan hukum keluarga Islam dan peraturan perundang-undangan nasional terkait pelaksanaan hak hadhanah, khususnya dalam kasus pengalihan hak asuh anak kepada ayah pasca perceraian. Data diperoleh melalui studi pustaka dengan menelaah sumber hukum tertulis, buku, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan menggunakan teknik document sampling. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan, pengolahan, dan penafsiran data hukum yang berkaitan dengan isu hadhanah. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik dan dasar yuridis pemberian hak asuh anak kepada ayah dalam perspektif hukum keluarga Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hak Asuh Anak (Hadhanah) Menurut Hukum Keluarga Islam

Hadhanah dalam hukum keluarga Islam dipahami sebagai kewajiban pengasuhan anak yang mencakup pemeliharaan fisik, pembinaan mental, pendidikan, serta penanaman nilai-nilai keagamaan yang berkelanjutan setelah terjadinya perceraian. Konsep ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi hak-haknya secara menyeluruh, bukan sekadar objek sengketa antara ayah dan ibu. Praktik hukum keluarga Islam di Indonesia, hadhanah tidak dilepaskan dari tujuan utama syariat, yakni menjaga jiwa, akal, dan keturunan anak agar tumbuh secara seimbang. Pemaknaan ini sejalan dengan pandangan bahwa hak asuh merupakan amanah yang harus dijalankan berdasarkan kelayakan dan tanggung jawab, bukan semata-mata status biologis (Hanif et al., 2023; Mahmudah et al., 2018).

Ketentuan normatif mengenai hadhanah secara eksplisit diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa anak yang belum mumayyiz atau berusia di bawah dua belas tahun pada prinsipnya berada dalam pengasuhan ibu. Pengaturan ini didasarkan pada pertimbangan psikologis dan biologis yang mengakui kedekatan emosional antara ibu dan anak pada fase awal pertumbuhan. Meskipun demikian, ketentuan usia tersebut tidak dimaknai sebagai batas absolut yang menutup kemungkinan pengalihan hak asuh kepada ayah. Hakim tetap diberikan ruang diskresi untuk menilai kondisi konkret pengasuhan demi menjamin kemaslahatan anak secara optimal (Aulia, 2022; Suryantoro, 2024).

Penguatan terhadap fleksibilitas penentuan hadhanah juga tercermin dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan dasar hukum bagi pengalihan hak asuh apabila pihak pemegang hadhanah tidak mampu menjamin keselamatan fisik dan mental anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam menempatkan perlindungan anak di atas kepentingan formal orang tua. Ayah dapat memperoleh hak asuh meskipun anak belum mumayyiz apabila terbukti memiliki kapasitas yang lebih baik dalam pemenuhan kebutuhan anak. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa orientasi utama hadhanah adalah kesejahteraan anak, bukan dominasi salah satu pihak (Islami, 2019; Basri, 2024).

Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam selanjutnya mengatur secara rinci urutan pihak yang berhak menerima hadhanah apabila ibu sebagai pengasuh utama berhalangan. Urutan ini mencerminkan kehati-hatian hukum Islam dalam memastikan anak tetap berada dalam lingkungan keluarga yang aman dan berkelanjutan. Ayah ditempatkan sebagai pihak yang memiliki legitimasi kuat setelah garis keturunan perempuan dari pihak ibu, yang menunjukkan pengakuan terhadap peran ayah sebagai penanggung jawab utama nafkah dan perlindungan anak. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa kedudukan ayah dalam hadhanah bersifat substantif dan tidak sekadar pelengkap (Syahrain, 2017; Darlis, 2022).

Dalam praktik peradilan agama penerapan ketentuan hadhanah menunjukkan adanya kecenderungan adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat modern. Hakim tidak hanya berpegang pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi empiris seperti stabilitas emosional, lingkungan sosial, dan kemampuan ekonomi orang tua. Ayah dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh apabila ibu menikah kembali, berpindah agama, melakukan kekerasan, atau dinilai lalai dalam pengasuhan.

Pola ini mencerminkan perkembangan penafsiran hadhanah yang lebih kontekstual dan responsif terhadap perlindungan anak (Holid, 2024; Rangkuti et al., 2024). Sebagai penguatan analisis, berikut

disajikan data ringkas mengenai dasar pertimbangan pengalihan hak asuh anak kepada ayah berdasarkan laporan resmi pengadilan agama dan temuan penelitian terdahulu:

Tabel 1. Faktor Pengalihan Hak Asuh Anak kepada Ayah Pasca Perceraian

No	Faktor Pengalihan Hadhanah	Sumber Data
1	Ibu menikah kembali dengan pihak non-mahram anak	Putusan Pengadilan Agama, studi Ervina & Hidayat (2025)
2	Penelantaran dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan emosional anak	Khair (2020); Basri (2024)
3	Perpindahan agama ibu	Holid (2024)
4	Ayah lebih stabil secara ekonomi dan psikologis	Ulya et al. (2021); Darlis (2022)
5	Pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak	Kurniawan (2024); Ramadan et al. (2025)

Data tersebut menunjukkan bahwa pengalihan hadhanah kepada ayah bukan keputusan yang berdiri sendiri, melainkan hasil evaluasi menyeluruh terhadap kondisi anak dan orang tua. Faktor kepentingan terbaik bagi anak menjadi landasan utama dalam setiap putusan, selaras dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam dan hukum nasional. Penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa ayah yang memiliki stabilitas ekonomi, lingkungan pengasuhan kondusif, dan komitmen pendidikan sering dinilai lebih layak dalam kondisi tertentu. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa hadhanah bersifat dinamis dan kontekstual (Ervina & Hidayat, 2025; Kurniawan, 2024).

Dari maqasid al-syariah, pemberian hak asuh kepada ayah dapat dipahami sebagai upaya menjaga kemaslahatan anak pada aspek hifz al-nafs dan hifz al-aql. Ketika ibu tidak mampu menjalankan fungsi pengasuhan secara optimal, pengalihan hadhanah menjadi instrumen perlindungan yang sah dan berkeadilan. Pendekatan maqasid menegaskan bahwa tujuan hukum Islam tidak terletak pada formalitas ketentuan, melainkan pada tercapainya manfaat dan pencegahan mudarat bagi anak. Pandangan ini diperkuat oleh kajian yang menempatkan kepentingan anak sebagai tolok ukur utama keabsahan putusan hadhanah (Huzaimah & Aziz, 2018; Ramadan et al., 2025).

Hak asuh anak kepada ayah juga memiliki implikasi terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian, terutama terkait pendidikan, nafkah, dan pembinaan karakter. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa negara wajib menjamin hak anak tanpa diskriminasi, termasuk dalam konteks pengasuhan pasca perceraian. Sinkronisasi antara hukum positif dan hukum Islam terlihat jelas dalam praktik peradilan agama yang menempatkan ayah sebagai pengasuh ketika dinilai lebih mampu menjamin masa depan anak. Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi norma dalam sistem hukum keluarga Indonesia (Khair, 2020; Arfa & Turnip, 2025).

Ketentuan hak asuh anak menurut Hukum Keluarga Islam menunjukkan fleksibilitas yang memungkinkan rekonstruksi pemahaman hadhanah sesuai dengan perkembangan sosial. Pemberian hak asuh kepada ayah pasca perceraian tidak dapat dipandang sebagai penyimpangan, melainkan sebagai bagian dari mekanisme perlindungan anak yang berorientasi pada keadilan substantif. Kajian komparatif dan empiris memperlihatkan bahwa hukum keluarga Islam mampu beradaptasi tanpa kehilangan nilai dasar syariat. Rekonstruksi ini menegaskan bahwa hadhanah merupakan instrumen hukum yang hidup dan senantiasa diarahkan pada kemaslahatan anak sebagai prioritas utama (Syahrin & Munir, 2025; Rasyad, 2026).

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Hak Asuh Anak Jatuh kepada Ayah

Dalam hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia, penempatan ayah sebagai pemegang hak asuh anak merupakan kemungkinan yuridis yang sah dan diakui, meskipun secara normatif ibu ditempatkan sebagai pihak utama pengasuh anak yang belum mumayyiz. Kompilasi Hukum Islam memosisikan ayah sebagai alternatif yang dipertimbangkan oleh majelis hakim apabila ibu dinilai tidak mampu menjalankan kewajiban pengasuhan secara layak dan bertanggung jawab. Pertimbangan tersebut selalu diarahkan pada kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam penyelesaian sengketa hadhanah. Pola ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam tidak bersifat kaku, melainkan

memberi ruang penilaian objektif terhadap kondisi konkret orang tua dan anak (Aulia, 2022; Suryantoro, 2024; Syahrain, 2017).

Ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa ayah dapat mengambil alih hadhanah apabila ibu meninggal dunia dan tidak terdapat lagi kerabat perempuan dalam garis keturunan ibu yang layak menjalankan pengasuhan. Norma ini mencerminkan pengakuan terhadap tanggung jawab ayah sebagai wali dan penanggung jawab utama nafkah anak. Kedudukan ayah dalam struktur hadhanah bukan sekadar pelengkap, tetapi memiliki legitimasi hukum yang kuat ketika syarat-syarat tertentu terpenuhi. Hal tersebut memperlihatkan keseimbangan antara prinsip keibuan dan prinsip tanggung jawab kebapakan dalam hukum keluarga Islam (Islami, 2019; Mahmudah et al., 2018).

Pengalihan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayah juga dapat dilakukan apabila ibu terbukti lalai, tidak cakap, atau memiliki perilaku yang berpotensi mengganggu perkembangan fisik, mental, intelektual, maupun keagamaan anak. Penilaian ini dilakukan melalui proses peradilan di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah berdasarkan permohonan pihak yang berkepentingan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1)–(2) memberikan dasar hukum pencabutan kekuasaan orang tua yang mengabaikan kewajibannya, meskipun kewajiban nafkah tetap melekat. Sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif ini menunjukkan kesamaan orientasi perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia (Khair, 2020; Arfa & Turnip, 2025; Kurniawan, 2024).

Faktor psikologis menjadi salah satu alasan utama yang sering dijadikan dasar hakim dalam menetapkan ayah sebagai pemegang hak asuh anak. Anak yang tidak memperoleh perhatian, kasih sayang, dan rasa aman secara konsisten berisiko mengalami tekanan emosional yang berdampak pada perkembangan kepribadian. Dalam sejumlah perkara, ayah dinilai lebih mampu menghadirkan stabilitas emosional dan lingkungan pengasuhan yang kondusif dibandingkan ibu. Pertimbangan ini sejalan dengan pandangan bahwa perlindungan psikologis anak merupakan bagian integral dari tujuan hadhanah (Ulya et al., 2021; Kurniawan, 2024).

Aspek pendidikan juga menjadi variabel penting dalam penetapan hak asuh kepada ayah, terutama ketika ayah terbukti aktif dan konsisten dalam mendukung pendidikan formal maupun keagamaan anak. Dalam hukum Islam maupun hukum positif, ayah memiliki kewajiban utama dalam pembiayaan pendidikan dan pemenuhan nafkah anak. Sejumlah putusan pengadilan menunjukkan bahwa kelalaian ibu dalam memperhatikan pendidikan anak dapat menjadi alasan kuat pengalihan hadhanah. Kondisi ini menegaskan bahwa kualitas pengasuhan lebih diutamakan daripada asumsi normatif mengenai siapa yang lebih berhak (Darlis, 2022; Basri, 2024).

Jaminan tumbuh kembang anak secara optimal juga menjadi pertimbangan sentral dalam penilaian hakim. Anak memiliki hak atas perlindungan dari kekerasan, pengabaian, dan lingkungan yang tidak aman, sebagaimana ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan perlindungan anak. Kesaksian para saksi dalam persidangan sering kali menjadi dasar penilaian mengenai kemampuan ayah dalam menciptakan lingkungan pengasuhan yang stabil dan aman.

Ketika ayah dinilai lebih mampu menjamin aspek tersebut, ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dapat dikesampingkan demi kemaslahatan anak (Basri, 2024; Rangkuti et al., 2024). Sebagai penguatan analisis, berikut disajikan data ringkas mengenai faktor-faktor dominan yang menyebabkan hak asuh anak jatuh kepada ayah berdasarkan laporan resmi pengadilan agama dan temuan penelitian terdahulu:

Tabel 2. Faktor Dominan Pemberian Hak Asuh Anak kepada Ayah Pasca Perceraian

No	Faktor Penentu	Sumber Data
1	Ibu meninggal dunia atau tidak ada kerabat perempuan yang layak	KHI Pasal 156; Islami (2019)
2	Kelalaian ibu dalam pengasuhan dan pendidikan anak	Khair (2020); Darlis (2022)
3	Stabilitas psikologis dan lingkungan pengasuhan ayah	Ulya et al. (2021); Kurniawan (2024)
4	Perilaku ibu yang merugikan kepentingan anak	Basri (2024); Rangkuti et al. (2024)
5	Pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak	Ervina & Hidayat (2025); Ramadan et al. (2025)

Data tersebut menunjukkan bahwa pemberian hak asuh kepada ayah bukan keputusan yang bersifat kasuistik semata, melainkan didasarkan pada pola pertimbangan hukum yang relatif konsisten. Kepentingan terbaik bagi anak menjadi benang merah dalam setiap faktor yang dinilai oleh hakim. Penelitian terdahulu memperlihatkan kecenderungan meningkatnya putusan hadhanah kepada ayah ketika ayah dinilai lebih mampu secara psikologis, ekonomi, dan moral. Temuan ini mencerminkan pergeseran paradigma menuju perlindungan anak yang lebih substantif (Ervina & Hidayat, 2025; Khairuddin, 2024).

Dari sudut pandang maqasid al-syariah, pengalihan hak asuh kepada ayah dapat dipahami sebagai upaya menjaga keselamatan jiwa, akal, dan masa depan anak. Ketika ibu tidak lagi mampu memenuhi tujuan tersebut, hukum Islam memberikan legitimasi bagi hakim untuk menetapkan ayah sebagai pengasuh. Pendekatan maqasid menempatkan kemanfaatan dan pencegahan mudarat sebagai ukuran utama keadilan. Perspektif ini memperkuat landasan normatif dan filosofis pemberian hak asuh kepada ayah pasca perceraian (Huzaimeh & Aziz, 2018; Ramadan et al., 2025; Rasyad, 2026).

Dalam perbandingan sistem hukum, praktik pemberian hak asuh kepada ayah di Indonesia menunjukkan keselarasan dengan perkembangan hukum keluarga di negara lain yang berlandaskan hukum Islam. Studi perbandingan menegaskan bahwa fleksibilitas penentuan hadhanah merupakan karakter umum hukum keluarga Islam yang adaptif terhadap realitas sosial. Penempatan ayah sebagai pemegang hak asuh tidak menegaskan peran ibu, melainkan menjadi solusi hukum dalam kondisi tertentu. Hal ini menegaskan bahwa rekonstruksi pemahaman hadhanah merupakan keniscayaan dalam rangka menjamin keadilan dan perlindungan anak secara berkelanjutan (Syahrin & Munir, 2025; Hanif et al., 2023).

Rekonstruksi Hak Hadhanah dalam Hukum Keluarga Islam: Analisis Pemberian Hak Asuh Anak kepada Ayah Pasca Perceraian

Pemeliharaan dan pengasuhan anak dalam hukum keluarga Islam dipahami sebagai kewajiban berkelanjutan yang tidak terputus oleh berakhirnya ikatan perkawinan, karena anak tetap berada dalam posisi sebagai pihak yang harus dilindungi hak-haknya secara utuh. Konsep hadhanah sebagaimana dirumuskan oleh Sayyid Sabiq menekankan bahwa pengasuhan mencakup perlindungan fisik, pembinaan mental, serta pengembangan intelektual anak sampai mencapai kemampuan tamyiz dan kemandirian sosial, sehingga pengasuhan tidak dapat direduksi semata-mata pada keberadaan biologis orang tua. Dalam praktik hukum Islam, ibu memang ditempatkan sebagai pihak yang lebih diprioritaskan dalam pengasuhan anak usia dini, namun prioritas tersebut bukan bersifat absolut dan dapat berubah apabila syarat-syarat normatif sebagai pengasuh tidak terpenuhi (Mahmudah et al., 2018; Hanif et al., 2023). Prinsip dasar ini menunjukkan bahwa orientasi utama hadhanah bukan pada hak orang tua, melainkan pada jaminan tumbuh kembang anak secara optimal sesuai nilai kemaslahatan (Islami, 2019).

Perceraian tidak menghapus tanggung jawab ayah dan ibu terhadap anak, baik dalam dimensi moral, keagamaan, maupun yuridis, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kedua orang tua tetap wajib memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan terbaik anak, sementara ayah pada prinsipnya memikul kewajiban pembiayaan kecuali ditentukan lain oleh pengadilan. Hukum nasional Indonesia sejalan dengan hukum Islam yang memandang pengasuhan sebagai amanah bersama yang harus dijalankan secara proporsional pasca perceraian (Aulia, 2022; Kurniawan, 2024). Ketika terjadi sengketa pengasuhan, pengadilan agama memiliki kewenangan untuk menilai kelayakan orang tua berdasarkan kondisi faktual dan kepentingan anak secara konkret (Basri, 2024).

Dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 105, ibu ditempatkan sebagai pemegang utama hak hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz, sementara ayah bertanggung jawab atas pembiayaan pemeliharaan. Namun, norma ini membuka ruang pengalihan hak asuh kepada ayah apabila ibu tidak mampu menjamin keselamatan fisik, psikologis, dan moral anak. Kondisi tersebut dapat berupa kelalaian pengasuhan, ketidakstabilan perilaku, atau keadaan yang berpotensi merugikan perkembangan anak secara berkelanjutan (Darlis, 2022; Suryantoro, 2024). Pemberian hak asuh kepada ayah tidak dapat dipahami sebagai penyimpangan dari hukum Islam, melainkan sebagai mekanisme korektif untuk menjaga tujuan syariah dalam perlindungan anak.

Prinsip maslahah al-mahdhun menjadi fondasi utama dalam menentukan pihak yang paling layak menjalankan hadhanah pasca perceraian. Pendekatan ini menempatkan kesejahteraan anak di atas kepentingan formal orang tua, sehingga pengadilan tidak terikat secara kaku pada urutan normatif pengasuh. Penelitian menunjukkan bahwa hakim cenderung mempertimbangkan stabilitas emosional, kemampuan ekonomi, lingkungan sosial, serta rekam jejak pengasuhan orang tua sebelum dan sesudah perceraian (Ramadan et al., 2025; Rangkuti et al., 2024). Penilaian tersebut memperlihatkan pergeseran orientasi dari pendekatan tekstual menuju pendekatan substantif dalam hukum keluarga Islam kontemporer.

Penelitian terdahulu menguatkan temuan bahwa pengalihan hak asuh kepada ayah bukan fenomena yang terisolasi, melainkan bagian dari dinamika praktik peradilan agama di Indonesia. Khair (2020) menemukan bahwa meskipun anak di bawah usia sepuluh tahun secara normatif berada dalam pengasuhan ibu, dalam praktiknya pengadilan dapat menetapkan ayah sebagai pengasuh apabila kondisi faktual menunjukkan kepentingan anak lebih terjamin. Temuan serupa juga diungkap oleh Ulya et al. (2021) dan Holid (2024) yang mencatat adanya putusan pengadilan yang menyerahkan hadhanah kepada ayah akibat faktor murtad, kelalaian, atau ketidakmampuan ibu menjalankan peran pengasuhan.

Kondisi ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons realitas sosial tanpa meninggalkan prinsip dasarnya. Sebagai penguatan analisis, data berikut disusun berdasarkan sintesis penelitian terdahulu, laporan putusan pengadilan agama, serta kajian normatif yang relevan dengan isu pengalihan hak hadhanah kepada ayah pasca perceraian:

Tabel 3. Praktik Pengalihan Hak Hadhanah kepada Ayah Pasca Perceraian

Sumber Data	Temuan Utama	Relevansi
Khair (2020)	Anak di bawah 10 tahun normatif diasuh ibu, namun praktik menunjukkan pengalihan kepada ayah	Menunjukkan diskresi hakim
Ulya et al. (2021)	Ayah memperoleh hak asuh karena faktor kelayakan pengasuhan	Menegaskan prinsip kepentingan anak
Holid (2024)	Hak asuh dialihkan akibat ibu tidak memenuhi syarat keagamaan	Implementasi maslahah
Ervina & Hidayat (2025)	Putusan PA mengedepankan stabilitas lingkungan anak	Pendekatan substantif
Basri (2024)	Hakim mempertimbangkan kemampuan ekonomi dan psikologis	Harmonisasi hukum Islam dan positif

Data tersebut memperlihatkan bahwa praktik pengalihan hak asuh kepada ayah memiliki dasar empirik yang kuat dan tidak berdiri di luar kerangka hukum Islam maupun hukum nasional. Keputusan pengadilan agama pada umumnya didasarkan pada evaluasi komprehensif terhadap kondisi anak dan kapasitas orang tua sebagai pengasuh. Pendekatan ini sejalan dengan maqasid al-syariah yang menempatkan perlindungan jiwa, akal, dan keturunan sebagai tujuan utama hukum Islam (Huzaifah & Aziz, 2018; Rasyad, 2026). Legitimasi pengalihan hadhanah kepada ayah memperoleh landasan normatif dan filosofis yang konsisten.

Dari hukum keluarga Islam, pemberian hak asuh kepada ayah pasca perceraian tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sosial dan meningkatnya kompleksitas peran orang tua. Perubahan struktur keluarga, meningkatnya angka perceraian, serta keterlibatan ayah yang lebih aktif dalam pengasuhan anak turut memengaruhi cara pandang hakim dalam memutus perkara hadhanah (Khairuddin, 2024; Arfa & Turnip, 2025). Realitas ini menuntut rekonstruksi pemahaman hadhanah yang lebih adaptif tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar syariah. Rekonstruksi tersebut bukanlah penghapusan prioritas ibu, melainkan penegasan bahwa kelayakan pengasuhan menjadi ukuran utama.

Perbandingan dengan sistem hukum keluarga di negara lain juga memperlihatkan kecenderungan serupa dalam menempatkan kepentingan anak sebagai faktor penentu utama. Studi komparatif menunjukkan bahwa baik di Indonesia maupun Aljazair, pengalihan hak asuh kepada ayah dimungkinkan sepanjang dapat dibuktikan bahwa ayah lebih mampu menjamin kesejahteraan anak (Syahrin & Munir, 2025). Kesamaan ini menegaskan bahwa prinsip kemaslahatan bersifat universal

dalam hukum keluarga Islam. Praktik di Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari dinamika hukum Islam global.

Rekonstruksi hak hadhanah dalam konteks pemberian hak asuh kepada ayah pasca perceraian menegaskan pentingnya pendekatan integratif antara norma agama, hukum positif, dan realitas sosial. Hukum keluarga Islam tidak berhenti pada teks normatif, tetapi berkembang melalui ijtihad peradilan yang mempertimbangkan kondisi konkret anak dan orang tua. Pendekatan ini memperkuat perlindungan hak anak sekaligus menjaga fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman (Suryantoro, 2024; Ramadan et al., 2025). Dengan orientasi tersebut, hadhanah berfungsi sebagai instrumen keadilan substantif yang berakar pada nilai kemanusiaan dan kemaslahatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian mendalam terhadap penelitian dan diskusi seputar hak asuh anak atau hadhanah dalam hukum keluarga Islam, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum, hak asuh anak yang belum mencapai usia mumayyiz atau di bawah 12 tahun diberikan kepada ibu, sebagaimana terdapat dalam Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, ketentuan ini tidaklah absolut, sebab dalam situasi khusus, hakim berwenang menyerahkan hak asuh kepada ayah jika terbukti ibu gagal memenuhi kriteria sebagai pengasuh yang layak, seperti ketika ia lalai dalam tugasnya, menunjukkan perilaku yang tidak baik, atau tidak mampu menjamin perkembangan anak secara fisik, spiritual, dan moral. Dalam setiap keputusan terkait hak asuh, hakim utamanya mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak, bukan sekadar hak salah satu orang tua. Pemberian hak asuh kepada ayah setelah perceraian bukanlah bentuk bias hukum terhadap satu pihak, melainkan refleksi dari prinsip keadilan dan perlindungan anak dalam hukum Islam. Hal ini selaras dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa meski terjadi perceraian, kedua orang tua tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak. Hukum keluarga Islam menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama dalam setiap putusan pengasuhan. Temuan penelitian ini juga mengonfirmasi validitas hipotesis yang diajukan, yakni bahwa walaupun hak asuh anak pada prinsipnya diberikan kepada ibu, hak tersebut dapat dipindahkan kepada ayah jika hal itu lebih menjamin kemaslahatan dan kepentingan anak di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Arfa, F. A., & Turnip, I. R. S. (2025). Perceraian Dan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(6), 494-508. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i6.507>.

Aulia, F. (2022). Analisis Hukum Terhadap Hak Asuh (Hadhanah) Anak Akibat Perceraian. *Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial*, 2(1), 49-59. <https://doi.org/10.55380/projus.v2i1.266>.

Basri, R. (2024). Analisis Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) dan Penerapannya di Pengadilan Agama Barru. *Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 25-43. <https://doi.org/10.35905/hukamaa.v2i2.11507>.

Darlis, S. (2022). Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Diberikan Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *QAIMUDDIN: Journal of Constitutional Law Review*, 2(1). <https://doi.org/10.31332/qjclr.v2i1.4469>.

Ervina, E., & Hidayat, Y. (2025). Studi Komparatif Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Kandung Pasca Perceraian (Putusan Perkara Pengadilan Agama). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(4), 3199-3209. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4361>.

Hanif, H. A., Salsabila, A. N., & Hubur, A. A. (2023). The Concept of Hadhanah (Child Custody) After Divorce in Islamic Civil Law. *Al Irsyad: Jurnal Studi Islam*, 2(2), 63-72. <https://doi.org/10.54150/alirsyad.v2i2.177>.

Holid, M. (2024). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus Kasus Murtadnya Seorang Ibu di Lombok Timur Bondowoso. *ASA*, 6(2), 12-29. <https://doi.org/10.58293/asa.v6i2.110>.

Huzaimah, A., & Aziz, S. (2018). Urgensi Penerapan Lembaga Dwangsom (Uang Paksa) Pada Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama dalam Perspektif Maqâshid al-Syarî'ah. *Al-'Adalah*, 15(1), 125-150. <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.3383>.

Islami, I. (2019). Legalitas penguasaan hak asuh anak dibawah umur (hadhanah) kepada bapak pasca perceraian. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 181-194. <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1070>.

Khair, U. (2020). Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 291-306. <http://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231>.

Khairuddin, K. (2024). Fenomena Tren Perceraian Di Indonesia: Apa Penyebabnya?. *Abdurrauf Science and Society*, 1(1), 1-8. <https://doi.org/10.70742/asoc.v1i1.95>.

Kurniawan, H. (2024). Perlindungan Hak Anak dalam Konflik Perceraian: Analisis Hukum Keluarga Indonesia. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(3), 314-324. <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i3.167>.

Mahmudah, H., Juhriati, J., & Zuhrah, Z. (2018). Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia). *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2(1), 57-88. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263>.

Ramadan, P., Munir, B., & Amri, A. (2025). Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Penolakan Hakim dalam Gugatan Hak Asuh Anak bagi Ayah ataupun Ibu. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 128-143. <https://doi.org/10.55606/af.v7i2.1674>.

Rangkuti, D. S., Mustamam, M., & Noor, T. (2024). Analisis Yuridis Berpindahnya Hak Asuh Anak (Hadhanah) Akibat Terjadinya Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 22/Pdt. G/2022/PA. Spn). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 5(3), 302-319. <https://doi.org/10.30743/jhah.v5i3.10070>.

Rasyad, A. (2026). Hak Asuh Anak Bagi Ibu Bekerja: Analisis Maqasid Al-Syari'ah Dan Hukum Positif Indonesia. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 435-448. <https://doi.org/10.46773/6cq13516>.

Suryantoro, D. D. (2024). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam: Analisis Yuridis Dan Konseptual. *Legal Studies Journal*, 4(1), 1-11. <https://doi.org/10.33650/lsj.v4i1.9444>.

Syahrain, F. (2017). Penetapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam. *lex et Societatis*, 5(7). <https://doi.org/10.35796/les.v5i7.18095>.

Syahrin, M. A., & Munir, A. A. (2025). Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Sistem Hukum Keluarga Indonesia Dan Aljazair. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1946-1955. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1660>.

Ulya, F. H., Lisaniyah, F. H., & Mu'amaroh, M. A. (2021). Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada Bapak. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(1), 101-117. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.176>.